

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah sumber kebahagiaan serta pembawa keharmonisan hubungan rumah tangga pasangan suami dan istri. Dalam sebuah ikatan perkawinan, anak dianggap sebagai hadiah terindah dari Tuhan yang perlu untuk dirawat dan dilindungi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Undang-Undang Perlindungan Anak, memberikan spesifikasi terhadap Anak yaitu seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ataupun masih berada dalam kandungan. Berdasarkan status dan kedudukan, terdapat 3 (tiga) macam anak yang diakui oleh negara yaitu:

1. Anak yang sah;
2. Anak yang lahir di luar perkawinan (ALK);
3. Anak yang lahir tanpa perkawinan (Anak Hasil Zina).

Keberadaan anak dalam sebuah keluarga tentu saja memberikan kehangatan dan keharmonisan dalam sebuah hubungan perkawinan sebab, anak merupakan penyambung keturunan serta harapan orang tua untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut. Hanya saja dalam beberapa kondisi, dapat dijumpai beberapa pasangan suami istri yang memiliki ketidakmampuan untuk mendapatkan keturunan. Ada juga yang memilih untuk tidak mengandung dan melahirkan keturunan. Bahkan ada pula yang memutuskan untuk menyerahkan keturunannya kepada orang lain karena suatu alasan tertentu. Kondisi tersebut dijadikan sebagai sebuah landasan bagi suami istri untuk memilih dan segera melaksanakan pengangkatan anak.

Selain itu, praktik pengangkatan anak yang terjadi dalam lingkungan masyarakat didasari oleh berbagai motif, antara lain: pasangan suami istri belum dikaruniai anak dengan jenis kelamin yang mereka harapkan; pasangan suami istri telah merencanakan jumlah anak, tetapi karena kondisi tertentu jumlah anak yang mereka inginkan belum terpenuhi; pasangan suami istri tersebut merasa senang kepada si anak atau bahkan mereka merasa kasihan dengan kondisi anak dan keluarganya; serta baik suami maupun istri yang percaya bahwa pengangkatan anak dapat meningkatkan kemungkinan mereka untuk memiliki anak biologis dikemudian hari atau anak tersebut dijadikan sebagai “pancingan” untuk mendapatkan momongan.¹

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:

¹Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

“Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Anak tersebut dikenal dengan sebutan Anak Angkat. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak angkat didefinisikan sebagai:

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Sama halnya dengan anak kandung sendiri, anak angkat juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan, serta kehidupan yang layak dari orang tua angkatnya. Hal ini berkesesuaian dengan Pasal 28B ayat (2), dimana seorang anak berhak untuk hidup dan terlindungi dari tindakan kekerasan dan terbebas dari diskriminasi.

Proses pengangkatan anak secara resmi diakui oleh negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pada regulasi tersebut dijabarkan tata cara pelaksanaan pengangkatan anak yang diakui secara sah. Selain itu, dalam regulasi tersebut diterangkan bahwa pengangkatan anak dapat berlangsung menurut adat kebiasaan setempat atau melalui lembaga pengasuhan yang kemudian akan memiliki kekuatan hukum menurut peraturan perundang-undangan apabila telah dinyatakan dalam bentuk penetapan pengadilan.

Dalam proses pengangkatan anak, salah satu langkah penting yang harus dilaksanakan oleh calon orang tua angkat (COTA) adalah memperoleh pernyataan tertulis dari orang tua kandung atau wali anak. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan proses pelaksanaan pengangkatan anak berkesesuaian dengan hukum yang berlaku. Kemudian, terkait dengan pernyataan tertulis dari orang tua kandung atau wali anak telah ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam dunia praktik pengangkatan anak, persetujuan oleh orang tua kandung dan/atau orang tua angkat umumnya dinyatakan dalam bentuk pernyataan tertulis. Bahkan ada pula yang memberikan persetujuannya dengan bentuk perjanjian tertulis.

Perjanjian pengangkatan anak yang dibuat oleh orang tua angkat dan orang tua kandung harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

- (1) Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk mengikatkan dirinya;

- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Kemudian, perjanjian pengangkatan anak harus sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan yang berlaku di masyarakat serta tetap menjaga ketertiban umum.

Namun melihat fakta lapangan dan kenyataan, hingga saat ini masih ditemukan adanya penyalahgunaan pelaksanaan pengangkatan anak yang seringkali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak. Misalnya: Pengangkatan anak dengan orang tua angkat yang tidak memadai baik dari segi ekonomi, kesehatan fisik maupun mental dengan kata lain terdapat unsur pengabaian terhadap hak-hak anak yang tentunya menimbulkan kesengsaraan bagi anak; dan Eksploitasi anak yang berkedok pengangkatan anak baik secara sah maupun tidak sah yang pada akhirnya anak tersebut dipekerjakan, diperbudak atau diperdagangkan serta Pengangkatan anak dengan memanipulasi dokumen-dokumen penunjang persyaratan pengangkatan anak dengan alasan menghindari prosedur yang rumit dan cukup memakan waktu. Selain itu, ada juga yang beralasan untuk menutupi aib dan/atau stigma sosial dan bahkan ada juga yang melakukan pengangkatan anak berlandaskan motivasi sosial atau altruistik yang salah. Hal ini tentunya memberikan dampak pada identitas diri anak serta hak-hak keperdataan anak.

Di Desa Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, ditemukan peristiwa pengangkatan anak yang dilakukan melalui perjanjian bawah tangan yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2019. Isi perjanjian tersebut menyepakati adanya perbuatan menghilangkan asal-usul anak karena anak tersebut berstatus sebagai anak yang lahir diluar ikatan perkawinan orang tua biologisnya (Anak Zina). Kesepakatan tersebut dinyatakan dalam sebuah klausul yang dituliskan bahwa “untuk merawat dan di jadikan anak kandung sendiri sesuai dengan kesepakatan awal”. Kesepakatan awal yang dimaksudkan adalah kesepakatan secara lisan yang terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 dimana Ibu biologis dari si anak menyampaikan kepada orang tua kandung bahwa anak ini telah lahir, jika orang tua angkat berminat untuk mengambil anak tersebut maka Ibu biologis bersedia untuk mengurus segala dokumen penting miliknya seperti surat keterangan rumah sakit hingga akta kelahiran yang berkaitan dengan anak akan dituliskan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung. Kemudian berdasarkan perjanjian tertulis maupun kesepakatan lisan para pihak, terlibtlah akta kelahiran si anak yang dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Luwu Timur tertanggal 23 Agustus 2019 yang mencatatkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung anak tersebut. Akta tersebut diserahkan oleh Ibu biologis kepada Orang tua angkat pada tanggal 16 Oktober 2019.

Meskipun peristiwa ini dilandasi dengan tujuan yang mulia karena pihak orang tua angkatnya ingin memberikan kasih sayang serta kehidupan yang layak bagi anak yang diangkatnya, tetap saja pengangkatan anak yang terjadi ini dapat dianggap tidak sah terdapat unsur yang tidak halal dalam pelaksanaan pengangkatan anak ini. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan dampak di kemudian hari yang akan merugikan anak angkat serta orang tua angkat yang telah membesarkan, merawat, mengasuh, dan memberikan kasih sayang selayaknya keluarga pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam perihal praktik pengangkatan anak dimana orang tua angkat hanya mengantongi perjanjian pengangkatan anak. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan menghilangkan asal-usul anak. Kemudian, dalam peristiwa pengangkatan anak ini, tidak melalui satu tahapan yaitu tahap penetapan pengadilan. Selain itu, salah satu hasil dari pelaksanaan perjanjian pengangkatan anak ini adalah terbitnya akta kelahiran anak yang mencatatkan nama orang tua angkat seolah-olah orang tua kandung dari anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum terhadap perjanjian pengangkatan anak yang menghilangkan asal-usul anak?
2. Bagaimana keabsahan akta kelahiran anak yang menghilangkan asal-usul anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk menganalisis kedudukan hukum perjanjian pengangkatan anak yang dibuat atas dasar keinginan para pihak untuk menghilangkan asal-usul anak serta mengkaji kebijakan dan regulasi yang mengatur pengangkatan anak dan perlindungan terhadap hak-hak anak.
- Untuk menguji keabsahan akta kelahiran anak yang menghilangkan asal-usul anak dengan cara mencantumkan dan menuliskan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung serta mengkaji efektivitas regulasi terkait akta kelahiran dan akta pengangkatan anak.

2. Manfaat Penelitian

- Secara teoritis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan fokus Hukum Perjanjian dan Hukum Keluarga. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bacaan bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai perjanjian pengangkatan anak; akta kelahiran anak; akta pengangkatan anak; serta hak-hak keperdataan anak angkat.

- Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dan pemahaman bagi masyarakat terkait pelaksanaan pengangkatan anak yang diperbolehkan dan sejalan dengan regulasi yang berlaku serta diharapkan agar masyarakat dapat lebih memahi dan mempertimbangkan implikasi hukum dari penghilangan asal-usul anak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pengangkatan anak dengan hasil pelaksanaan kesepakatan yakni terbitnya akta kelahiran anak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keaslian Penelitian

Pada dasarnya, penelitian hukum harus memuat beberapa kebaruan dari sisi substansi dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang diteliti. Membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan merupakan metode yang berfungsi untuk mencegah adanya penjiplakan penelitian.²

Melalui penelusuran terhadap topik, judul dan permasalahan yang serupa di berbagai repository online beberapa perguruan tinggi di Indonesia, peneliti menemukan sejumlah penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut antara lain:

Nama Penulis	: Ahmad Kartin Harits	
Judul Tulisan	: “Perbuatan Melawan Hukum Berkenaan Dengan Pemalsuan Keterangan Identitas Dalam Akta Kelahiran (Studi Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.TJK)”	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis

²Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel Ilmiah*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 282.

Isu dan Permasalahan	: Penelitian ini mengangkat isu pemalsuan identitas pada pembuatan akta kelahiran, dimana perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang mengabaikan hak-hak anak dalam konteks pengetahuannya untuk mengetahui kebenaran asal-usul dirinya. Penelitian ini menganalisis kasus Putusan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.TJ K dari segi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta menganalisis tanggung jawab para tergugat akibat adanya PMH karena adanya pemalsuan identitas dalam akta kelahiran.	Penelitian ini berdasar pada isu praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui bawah tangan diikuti dengan adanya kesepakatan menghilangkan asal-usul anak. Dalam pemenuhan prestasinya, pihak orang kandung mendaftarkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung anak untuk kepentingan surat keterangan lahir dari rumah sakit. Sehingga pada saat pengurusan akta kelahiran anak, nama orang tua angkat tercantum seolah-olah sebagai orang tua yang melahirkan anak tersebut.
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif – Empiris	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Penelitian ini berdasar pada perkara Nomor 154/Pdt.G/2019/PN.TJ K telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara dibenarkan menurut hukum serta bertentangan dengan Undang-Undang bahwa akta lahir tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini diperkuat dengan tergugat selaku ibu	Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa penggunaan klausul yang bertentangan dalam undang-undang mengakibatkan kebatalan bagi klausul tersebut tanpa membatalkan keseluruhan perjanjian sehingga kedudukan perjanjian tersebut tetap ada dan dianggap sah serta tetap mengikat para pihak. Namun, jika ditinjau dengan seksama perjanjian ini bukanlah

	sambung yang mengaku sebagai orang ibu kandung menolak untuk melakukan tes DNA. Kemudian terkait jawab Disdukcapil Kota Lampung, Hakim memerintahkan untuk mencatatkan perubahan informasi asal usul orang tua Jennifer Lawrence dan mencatatkannya pada register akta. Selanjutnya, mencabut kutipan akta yang berisi informasi yang tidak sesuai serta memerintahkan tergugat dan turut tergugat untuk membayar biaya perkara.	perjanjian pengangkatan anak. Perjanjian ini adalah perjanjian pernyataan penyerahan seorang anak untuk dirawat. Kemudian mengenai keabsahan akta kelahiran anak tetap berstatus sah secara hukum karena tidak adanya putusan pengadilan yang menyatakan akta kelahiran yang terbit tertanggal 23 Agustus 2019 telah dibatalkan.
--	---	---

Nama Penulis	: Muh. Fauzan Maulana Syahrir	
Judul Tulisan	: “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan”	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penulis

Isu dan Permasalahan	: Masyarakat Kota Makassar menjadi kota masih menghiraukan keabsahan akta anak angkat sebab masih ada segelintir orang tua angkat memilih dan melaksanakan pengangkatan anak tanpa melalui tahapan pengadilan. Hal ini tentunya dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak kandung dengan orang tua kandung serta dapat menghilangkan hak-hak anak angkat yang wajib dipenuhi oleh orang tua angkat.	Sebuah praktek pengangkatan anak telah terjadi di Kabupaten Luwu Timur dimana praktek pengangkatan anak ini dilaksanakan secara dibawah tangan dengan unsur kesepakatan menghilangkan asal-usul anak. Anak angkat yang berstatus anak zina diangkat dan dijadikan anak kandung karena dalam akta kelahiran anak tercatat nama kedua orang tua angkat anak. Tentu saja ini tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peristiwa ini menarik untuk dikaji karena memberikan dampak terhadap hak-hak anak.
Metode Penelitian	: Penelitian Hukum Normatif	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian ini menunjukkan hilangnya kepastian hukum terhadap hak anak angkat akibat praktek pengangkatan anak tanpa melalui pengadilan. Kemudian ditemukan pula adanya ketidakjelasan status hukum antara hubungan anak angkat dan orang tua angkat yang mengakibatkan anak angkat menjadi terlantar.	Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian hukum antara regulasi dan fakta lapangan. Akta kelahiran yang menggunakan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung merupakan hal yang bertentangan dengan UU Perlindungan Anak karena merupakan upaya untuk menghilangkan asal usul anak.

Nama Penulis	: Muhammad Riyadi	
Judul Tulisan	: “Praktik Pengangkatan Anak Dibawah Tangan Melalui Nenek (Studi Kasus Di Desa Anjir Seberang Pasar Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala)”	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penulis
Isu dan Permasalahan	: Pengangkatan anak yang terjadi pada Desa Anjir Seberang Pasar, Kabupaten Barito dilaksanakan secara lisan atas kesepakatan nenek kandung anak tersebut dengan pasangan suami-istri yang belum dikaruniai keturunan yang masih dan memiliki ikatan keluarga dengan nenek. Ibu dan ayah kandung anak tersebut telah berpisah, sehingga untuk menghidupi anak tersebut ibu kandung harus bekerja dan menitipkan sang anak kepada neneknya. Setelah mengetahui bahwa anaknya telah dijadikan anak angkat, ibu kandung ingin	Di Kabupaten Luwu Timur terjadi sebuah praktek pengangkatan anak dengan unsur perjanjian menghilangkan asal usul awal anak. Hal tersebut terjadi atas inisiatif dan persetujuan pihak orang tua biologis dengan alasan anak tersebut merupakan anak hasil zina yang menurut orang tua biologisnya merupakan aib bagi keluarga terutama anak itu sendiri. Karena ingin membantu pihak orang tua biologis, pihak orang tua angkat bersepakat

	mengambil dan membawa anaknya untuk ikut bersamanya akan tetapi sang nenek menghalang-halangi ibu kandung dengan alasan keterbatasan ekonomi ibu kandung serta kehidupan anak telah terjamin bersama orang tua angkatnya.	untuk membuat perjanjian tertulis dan melaksanakan pengangkatan terhadap angkat anak tersebut secara bawah tangan tanpa melalui prosedur pengadilan.
Metode Penelitian	:Penelitian Hukum Empiris	Penelitian Hukum Normatif
Hasil dan Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak oleh nenek yang di lakukan di Desa Anjir Seberang Pasar, Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dengan menggunakan kebiasaan masyarakat setempat dimana pengangkatan anak dilakukan dengan cara langsung membawa anak tanpa dibarengi dengan pencatatan kependudukan setelah anak tersebut dibawa . Dalam penelitian ini, ditemukan adanya pelanggaran perundang-undangan yakni Pasal 171 huruf (h) kompilasi hukum islam dalam praktek pengangkatan anak oleh nenek. Dengan demikian dapat	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak zina berada dalam tanggungjawab ibu biologisnya. Sehingga yang seharusnya bertandatangan dalam perjanjian pengangkatan anak adalah ibu biologisnya. Dalam perjanjian yang diteliti penulis terdapat cacat prosedural dalam membuat perjanjian karena hanya ayah biologis anak tersebut yang bertandatangan meskipun ibu biologisnya yang menjadi dalang dalam pembuatan perjanjian ini. Namun, menurut penulis perjanjian pengangkatan anak tersebut tetaplah sah dan dapat diakui keberadaannya.

disimpulkan bahwa menghilangkan nasab anak terhadap orang tua kandungnya merupakan pelanggaran dalam praktik pengangkatan anak.	Kemudian terkait praktik pengangkatan anak yang telah terlaksana, tetaplah dianggap tidak sebab tidak melalui tahapan pelaksanaan pengangkatan anak melalui pengadilan.
---	---

D. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia. Dinyatakan “universal” karena hak-hak ini merupakan bagian dari eksistensi kemanusiaan setiap orang, tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, usia, etnis dan budaya, agama atau keyakinan spiritualitasnya.³

Hak anak merupakan bagian khusus dari konsep hak asasi manusia. Selain Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak, keberlakuan *United Nation Convention on the Rights of the Child* (UN-CRC) atau yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak (KHA) diberlakukan melindungi hak anak dimanapun anak tersebut berada.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, ketentuan hukum mengenai hak-hak anak dikelompokkan menjadi:

a) Hak terhadap Keberlangsungan Hidup (*Survival Rights*)

Hak kelangsungan hidup anak mencakup hak-hak anak untuk mempertahankan kehidupannya dengan sebaik-baiknya.⁴ Hak hidup anak berlaku sejak anak masih berada dalam kandungan dengan terpenuhinya asupan gizi untuk tumbuh kembangnya dalam kandungan, rutinnya pemeriksaan anak sejak dalam kandungan ibunya dan lain-lain.⁵

³Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia*, Makassar: CV. Social Politic Genius, hlm. 2.

⁴Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 21.

⁵Rini Fitriani, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Langsa, hlm. 256.

Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak terutama hak hidup beserta keberlangsungannya harus dilaksanakan sejak anak tersebut berada dalam kandungan dan akan terus berlanjut hingga anak tersebut lahir ke dunia dan tumbuh serta berkembang seperti manusia lainnya.

b) Hak untuk Tumbuh dan Berkembang (*Development Rights*)

Setiap anak memiliki potensi dan senantiasa perlu mendapatkan stimulasi dalam proses tumbuh kembangnya. Untuk anak berhak diberikan kesempatan sebaik-baiknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan layak. Hak ini dapat dipenuhi orang tua dengan cara memberikan pengasuhan, pendidikan yang baik, perawatan dan pengobatan, pemberian ASI dan imunisasi. Selain itu, perkembangan Psikisnya anak wajib diberi perhatian, seperti memberikan perlindungan dan kenyamanan, menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung serta menjauhkan anak dari marabahaya.⁶

Dengan demikian, tumbuh dan kembang anak dapat dilihat secara langsung dari kesehatan anak baik kondisi fisik maupun kondisi mental anak. Tak hanya itu, hak anak untuk tumbuh dan berkembang dapat tercermin dari pola pengasuhan dan pengajaran yang diterima oleh anak baik secara moral, spiritual serta sosial anak. Kemudian pemilihan pendidikan yang difasilitasi kepada anak baik sifatnya formal maupun informal.

c) Hak terhadap Perlindungan (*Protection Rights*)

Anak dianggap sebagai individu yang belum memiliki kecakapan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Untuk itu anak perlu untuk mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang memungkinkan untuk memberi dampak buruk bagi keberlangsungan hidup anak.

Hak perlindungan dimaknai sebagai bentuk proteksi terhadap anak dari tindakan diskriminatif, kekerasan, dan penelantaran terhadap anak yang tidak mempunyai keluarga.⁷ Anak tentunya harus dilindungi dari situasi-situasi darurat yang dapat mengancam masa depan anak. Anak layak untuk menerima proteksi hukum dari berbagai tindakan yang mengancam fisik maupun mental anak.⁸

d) Hak untuk Berpartisipasi (*Participation Rights*)

⁶ Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Ferdiansyah, 2015, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, hlm. 47.

⁷ Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm. 22

⁸ Rifki Septiawan Ibrahim, 2018, "*Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Lex Privatum, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado", hlm. 57

Selayaknya orang dewasa, anak juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya, mengutarakan apa yang dipikirkannya serta apa yang diinginkannya. Forum terkecil bagi anak dalam mempraktekkan hak untuk berpartisipasi ada pada lingkungan keluarga. Tak hanya itu, hak berpartisipasi anak akan melekat pada dirinya hingga anak tersebut menjadi individu yang cakap. Hak yang terkait dengan itu meliputi:⁹

“Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya; Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan; Hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung; dan Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.”

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, hak-hak anak dijamin dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak sebagai manusia yang merdeka, bebas untuk mengutarakan pendapatnya terhadap suatu hal. Anak berhak untuk menentukan pilihan dengan mengutarakan isi hati dan pikirannya secara verbal dengan mengatakan iya atau tidak dengan dibarengi gestur tubuh dan mimik wajah yang menggambarkan kondisi emosional anak.

Jika ditinjau dari segi hukum islam, anak yang telah dilahirkan memiliki hak-hak yang berkaitan erat dengan kedua orang tuanya. Hak-hak tersebut meliputi:

a) Hak Mendapatkan Pengakuan Nasab

Konsep anak atau keturunan sering disebut dengan istilah nasab. Penggunaan kata nasab dipahami sebagai hubungan pertalian keluarga.¹⁰ Nasab merupakan karunia besar yang dijanjikan Allah bagi hamba-Nya, bahkan sebagai hak penting yang diterima oleh seorang bayi dan sebagai kewajiban bagi kedua orangtuanya yang harus dijalankan. Nasab tidak akan timbul begitu saja tanpa melalui proses dan sebab-sebab tertentu yang dapat dibenarkan secara agama dan tidak cukup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes darah dan tes DNA antara bapak dengan anak biologisnya.¹¹

Dalam Q.S Al-Azhab (33):5 di isyaratkan bahwa hak nasab seorang anak dapat diwujudkan melalui pemanggilan nama anak yang diikuti dengan nama bapak, bukan dengan nama orang lain.

b) Hak Untuk Mendapatkan Nafkah (Biaya Hidup)

⁹Rika Saraswati, *Op.Cit*, hlm. 23

¹⁰Anwar A. Qodri, 1973, *Islamic Jurisprudence In Modern World*, Lahore: Premier Book House, hlm. 424.

¹¹M. Nurul Irfan, 2013, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* Ed. 2 Cet. 1, Jakarta: Amzah, hlm. 61.

Nafkah mencakup segala kebutuhan sandang, pangan, papan dan keperluan lainnya yang diperlukan dan dipenuhi seseorang dengan menyesuaikan keadaan.¹² Orang tua diwajibkan untuk memenuhi segala kebutuhan dan keperluan anak. Pemberian nafkah dalam tafsir al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233 diterangkan, setiap ayah berkewajiban memenuhi kebutuhan para ibu baik sandang maupun pangan menurut yang semestinya. Ibu sebagai wadah bagi anak-anaknya sedangkan bapak sebagai wadahnya. Maka sudah berkewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada orang dibawah tanggung jawabnya dan memelihara dan merawatnya.¹³

c) Hak Mendapatkan Penyusuan

Secara etimologis, *al-Radha'ah* atau *al-Ridha'ah* adalah sebuah nama bagi isapan susu, baik isapan susu manusia maupun susu binatang. Dalam pengertian etimologis tidak dipersyaratkan bahwa yang disusui itu (*al-Radhi*) berupa anak kecil (bayi) atau bukan.¹⁴ Hak seorang anak untuk disusui diartikan sama seperti hak nafkah terhadap seorang yang dewasa. Oleh sebab itu, jika seorang anak memerlukan penyusuan, maka wajib hukumnya bagi keluarganya untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan tersebut, dengan jangka waktu selama dua tahun penuh, sebagaimana yang dintertulis dalam Q.S. al-Baqarah (2): 233.¹⁵

d) Hak Untuk Memperoleh Pemeliharaan, Pengasuhan dan Perawatan

Dalam peristilahan fiqih, ada dua kata berbeda yang sering dimaksudkan untuk satu makna yang sama, yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Maksud keduanya adalah pemeliharaan dan pengasuhan. Pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.¹⁶ Berdasarkan firman Allah dalam Q.S. Al-Tahrim (66):6, tertulis bahwa seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan penjagaan, pengasuhan, pemeliharaan dan perawatan dari orang tuanya. Mengasuh dan merawat anak merupakan sebuah kewajiban, sama seperti wajibnya orang tua memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya.¹⁷

¹²Syaikh Hasan Ayyub, 2006, *Fikih Keluarga*, Cet. V, (terjemahan M. Abdul Ghoffar), Jakarta: Pustaka Al-Kausar, hlm. 383.

¹³Doni Syahbana, 2023, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Ayah Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian (Study Kasus Masyarakat Kota dalam Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, hlm. 18.

¹⁴La Ode Ismail Ahmad, 2016, *Penyusuan Dalam Pemikiran Pakar (Studi Penalaran Hukum Berwawasan Fiqh Indonesia)*, Jurnal Al-Maiyyah, Volume 9 Nomor 2, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Negeri Islam Alauddin, Makassar, hlm.299.

¹⁵Hani Sholihah, 2018, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal al-Afkar, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, Tasikmalaya, hlm. 46.

¹⁶Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 327.

¹⁷*Ibid.*

Pemeliharaan, pengasuhan serta perawatan yang diterima oleh anak sebaik-baiknya berasal dari ayah maupun ibu kandungnya. Hanya saja tidak semua anak beruntung untuk dapat memperoleh hal tersebut secara langsung dari orang tuanya.

e) Hak Kewalian

Perwalian adalah wewenang yang dimiliki seseorang untuk secara langsung bertindak tanpa dibatasi oleh izin orang lain.¹⁸ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa:

“perwalian diartikan sebagai suatu kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup atau orang tua yang masih hidup tapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum”.

Perwalian dapat terjadi pada diri seseorang serta harta benda seseorang. Perwalian terhadap orang yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggung jawab atas kebutuhan seseorang yang ada di bawah kekuasaannya dalam kebutuhan pribadinya seperti perkawinan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sedangkan perwalian terhadap harta benda yaitu kekuasaan seseorang untuk mengatur dan bertanggung jawab dalam memelihara harta dan melakukan transaksi terhadap harta benda tersebut.¹⁹

f) Hak Waris

Kata Al Mawarits adalah jamak dari kata Mirots, yaitu harta peninggalan dari orang yang meninggal untuk ahli warisnya. Orang yang meninggalkan harta tersebut dinamakan Al Muwaaritsu, sedangkan ahli waris disebut dengan Al-Warits.²⁰ Dalam hal waris, Hukum Islam menduduki laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan yang tinggalkan oleh pewaris (ibu dan/atau bapak). Hanya bagiannya yang berbeda, hal ini sesuai dengan kodratnya masing-masing sebagai suatu *sunnatullah*.²¹

Berdasarkan ketentuan yang tertera dalam Q.S. An-Nisa (4): 11, hak mewaris anak laki-laki tidak sama dengan hak mewaris anak perempuan. Hal ini dikarenakan, kelak anak laki-laki akan

¹⁸Muhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 134.

¹⁹Habibi Al Amin, Masrokhin, dan Khoirul Anwar, 2021, *Konsep Perwalian Dalam Al-Qur'an*, Syakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, hlm. 106.

²⁰Fahrur Roji dan Mochamad Samsukadi, 2020, *Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW*, Jurnal Mu'allim, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum, Jombang, hlm. 43.

²¹Palmawati Tahir dan Dini Handayani, 2018, *Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 136.

menafkahi dirinya, anak-anaknya, istrinya, serta saudara maupun kerabat yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini lah yang tidak terjadi kepada anak perempuan karena kelak dirinya akan menjadi tanggung jawab suaminya. Dengan demikian anak sebagai ahli waris memiliki hak untuk mewarisi harta benda yang kepunyaan ibu dan bapaknya besar bagiannya telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadist.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²² Perlindungan hukum berkaitan erat dengan aspek keadilan sebab pada hakikatnya tujuan terciptanya hukum untuk mencapai keadilan yang setara. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan saah satu medium untuk menegakan keadilan. Salah satunya penegakan perlindungan hukum terhadap anak beserta hak-hak anak.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum terdiri dari:

- a. Perlindungan Hukum Preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui regulasi atau kebijakan yang jelas seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.
- b. Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk mecegah terjadinya pelanggaran, memberikan pemulihan terhadap hak yang dilanggar dan sanksi kepada pelaku ketika hak seseorang telah dilanggar. Konsep perlindungan diatur dalam KUHP. BW, dan Peraturan Administrasi Negara yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana dan perdata.

²² Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Penerbit Peradaban, hlm. 2-5.

3. Teori Perjanjian

Perjanjian memiliki sebutan lain yang dikenal dengan sebutan Perikatan atau Kontrak. Berdasarkan Pasal 1313 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian ini sebenarnya tidak lengkap, tetapi menegaskan bahwa satu pihak mengikatkan dirinya pada pihak lain.²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati mengemukakan bahwa:²⁴

“Umumnya perjanjian diartikan dengan kesepakatan para pihak tentang suatu hal yang melahirkan perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila tidak dijalankan sebagaimana yang diperjanjikan akan ada sanksi”.

Dalam menjamin pelaksanaan kewajiban dan hak para pihak akibat kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya kepada pihak lain, dibentuk sebuah aturan yang disebut dengan hukum perjanjian yang menggambarkan tatanan perjanjian yang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak. Praktik perjanjian dalam kehidupan sehari-hari dilakukan oleh setiap manusia, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.²⁵ Untuk membuat sebuah perjanjian, para pihak harus memenuhi persyaratan seperti para pihak yang kompeten, sebab yang disetujui, pertimbangan hukum, perjanjian timbal balik, serta hak dan kewajiban timbal balik.²⁶ Perikatan mencakup perjanjian dan kontrak, sementara perjanjian dan kontrak selalu melibatkan perikatan. Namun tidak semua perikatan bersumber dari perjanjian, karena terdapat pula perikatan yang lahir dari ketentuan Undang-Undang.

Mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian diatur dan tertera pada Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yaitu:

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Kesepakatan antara para pihak adalah elemen penting untuk pembentukan suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat berlangsung melalui berbagai cara, tetapi yang terpenting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut.²⁷ Lahirnya sebuah perjanjian tentu saja didasari oleh adanya kesepakatan para pihak dan lahirnya kesepakatan tentu saja didasari oleh adanya sikap nyata oleh para pihak (bukan berlandaskan niat atau sikap batin) atau dengan kata lain kehendak. Selain itu, kesepakatan juga timbul akibat adanya pengungkapan atau pernyataan pernyataan yang diutarakan serta adanya kepercayaan oleh para pihak.²⁸ Kesepakatan antar pihak dapat dituangkan

²³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, 2016, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 63 *et seq.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, 2019, *Kausa yang Halal dan Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 21.

²⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op.Cit.* hlm. 14.

²⁸ *Ibid.* hlm. 46 *et seq.*

secara lisan maupun tulisan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Kecakapan dalam bertindak yang dimiliki oleh seseorang dalam membuat suatu perjanjian menjadi tolak ukur utama sebelum melakukan kesepakatan. Kecakapan menurut hukum adalah hak dan/atau kewajiban yang dimiliki seseorang sebagai subjek hukum dimana ia dinilai memiliki kewenangan dalam bertindak. Seseorang dianggap tidak cakap hukum menurut undang-undang jika dirinya belum berusia 21 tahun, kecuali jika ia telah menikah sebelum mencapai usia 21 tahun.²⁹ Selain itu, berdasarkan Pasal 1330 BW bahwa:

“seseorang dianggap tidak cakap ketika ia belum dewasa, berada dibawah pengampuan serta siapa saja yang telah dilarang untuk membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.”

c) Suatu hal tertentu; dan

“Suatu hal tertentu” adalah objek perjanjian yang harus berupa suatu hal atau suatu barang atau benda yang dapat ditentukan jenisnya.³⁰ Selain barang atau benda, jasa juga dapat dijadikan sebagai objek dari sebuah perjanjian. Untuk menentukan menentukan barang yang menjadi objek perjanjian, dapat digunakan berbagai cara seperti: menghitung, menimbang, mengukur atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa, harus ditentukan apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.³¹

d) Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal dikenal juga dengan kausa hukum yang halal (*justa kausa*). Sebab yang halal dapat diartikan sebagai tujuan para pihak dalam membuat perjanjian. Berdasarkan BW, syarat kausa halal adalah dimana sebab/kausanya tersebut tidak dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan serta undang-undang. Kemudian, tidak dipergunakan untuk menutupi tujuan yang sebenarnya (didasari oleh tujuan palsu para pihak).

Berdasarkan Pasal 1338 BW, berikut ini yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian yang sah:

- a) Perjanjian yang disepakati antar pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersepakat. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang bersepakat telah mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut sehingga para pihak diwajibkan untuk menaati

²⁹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 29.

³⁰ Johannes Ibrahim Kosasih, *Op.Cit.* hlm. 53.

³¹ Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm. 30.

dan menjalankan isi dari perjanjian yang disepakatinya. Apabila ada pihak yang tidak tunduk dan patuh pada perjanjian yang disepakatinya, maka timbullah akibat hukum yang berupa sanksi.

- b) Perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak. Hal ini dikarenakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Untuk itu, apabila ada pihak yang ingin menarik atau membatalkan perjanjian harus diketahui serta mendapatkan persetujuan dari pihak lain yang ikut bersepakat. Selain itu, perjanjian yang hendak ditarik atau dibatalkan harus memiliki alasan yang jelas dan cukup menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- c) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pelaksanaan suatu perjanjian harus berkesesuaian dengan norma-norma yang berlaku tanpa menodai tujuan baik dari sebuah perjanjian.

Berakhirnya sebuah perjanjian dapat diartikan sebagai selesai atau musnahnya perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian baru akan berakhir apabila seluruh perikatan yang timbul dari perjanjian itu telah selesai sepenuhnya. Berakhirnya perikatan tidak secara otomatis menyebabkan perjanjian berakhir. Sebaliknya, berakhirnya perjanjian secara otomatis akan mengakhiri seluruh perikatan yang ada. Pasal 1381 BW mengatur sepuluh macam cara pemusnahan perjanjian, yaitu:³²

- 1) karena pembayaran;
- 2) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan;
- 3) karena pembaharuan hutang;
- 4) karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
- 5) karena percampuran hutang;
- 6) karena pembebasan hutang;
- 7) karena musnahnya barang yang terhutang;
- 8) karena kebatalan atau pembatalan;
- 9) karena berlakunya syarat-batal;
- 10) karena kadaluwarsa (*verjaring*).

Disamping 10 hal tersebut, masih ada hal-hal lain mengenai hapusnya perikatan yang tidak disebutkan dalam BW, yaitu antara lain: ³³

- 1) Berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya perjanjian *maatschap* dan perjanjian pemberi kuasa.
- 3) Meninggalnya orang pemberi perintah.
- 4) Karena pernyataan pailit dalam perjanjian *maatschap*.

³² Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 190.

³³ P. N.H. Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 279.

- i) Adanya syarat yang membatalkan perjanjian.

4. Konsep Pengangkatan Anak

Istilah pengangkatan anak dikenal juga dengan sebutan adopsi. Kata adopsi merujuk bahasa Belanda yaitu “adoptie” dengan makna merawat dan menggap anak orang lain sebagai anak sendiri. Dalam terminologi bahasa Inggris, konsep ini disebut “*adoption*” yang mengacu pada prosedur mengasuh anak orang lain sebagai anggota keluarga sendiri. Pengangkatan anak dipandang sebagai kepentingan orang tua angkat untuk memiliki generasi penerus. Hanya saja regulasi yang berlaku di Indonesia memandang terbalik hal tersebut, mengingat tujuan utama pengangkatan anak ialah demi kepentingan bagi anak.

Pengangkatan adalah sebuah tindakan hukum yang merujuk pada hukum kesanak saudara.³⁴ Pengertian pengangkatan anak menurut Pasal 1 Poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ialah:

“suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Pengangkatan anak atau adopsi dikenal sebagai suatu perbuatan hukum dengan maksud untuk memberi status kepada seorang anak orang lain selayaknya anak kandung. Keberadaan anak angkat dimulai dengan pengambilan anak orang lain untuk dijadikan sebagai anaknya sendiri. Pengangkatan anak dapat terjadi kepada seorang anak laki-laki ataupun seorang anak perempuan.³⁵ Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu aksi hukum yang menetapkan status seorang anak milik orang lain yang sama seperti seorang anak yang sah milik sendiri.³⁶ Pelaksanaan pengangkatan anak haruslah sesuai dengan ketentuan hukum adat atau kebiasaan masyarakat setempat atau melalui Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama.

Pelaksanaan pengangkatan anak tentu saja harus sesuai dengan prinsip pengangkatan anak yang tertera dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Prinsip tersebut meliputi:

- a) Pengangkatan Anak hanya dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

³⁴Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 43.

³⁵B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali, hlm. 45.

³⁶Djaja S. Meliala, 1996, *Adopsi (Pengangkatan Anak) Dalam Jurisprudensi*, Bandung: Tarsito, hlm. 3.

- c) COTA harus seagama dengan Anak Angkat.
- d) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut.
- e) Pengangkatan Anak WNI oleh WNA dapat dilakukan sebagai upaya akhir.
- f) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya asal usul anak dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental Anak.

Prinsip-prinsip tersebut tentu saja perlu menjadi bahan pertimbangan calon orang tua angkat sebelum memutuskan dan melaksanakan pengangkatan anak.

Sebelum menjadi orang tua angkat yang sah dimata hukum, calon orang tua angkat (COTA) berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagai calon orang tua angkat sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yaitu:

- a) Sehat jasmani dan rohani;
- b) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e) Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun;
- f) Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
- h) Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
- i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari Orang Tua Wali Anak;
- j) Membuat surat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
- k) Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
- l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m) Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial.

Syarat dan ketentuan tidak hanya diberlakukan kepada COTA, tetapi terdapat pula persyaratan yang harus dipenuhi oleh Calon Anak Angkat (CAA) agar pelaksanaan pengangkatan anak dapat terjadi, persyaratan

tersebut tertera dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Persyaratan tersebut berupa:

- a) Belum berusia 18 tahun dimana anak yang berusia belum 6 tahun menjadi prioritas utama sebagai anak yang membutuhkan orang tua angkat. Kemudian, anak berusia belum 12 tahun masih diperbolehkan selagi ada alasan mendesak. Untuk anak yang berusia belum 18 tahun dapat dijadikan anak angkat sepanjang anak tersebut membutuhkan perlindungan khusus;
- b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c) Berada dalam pengasuhan keluarga atau lembaga pengasuhan anak; dan
- d) Memerlukan perlindungan khusus.

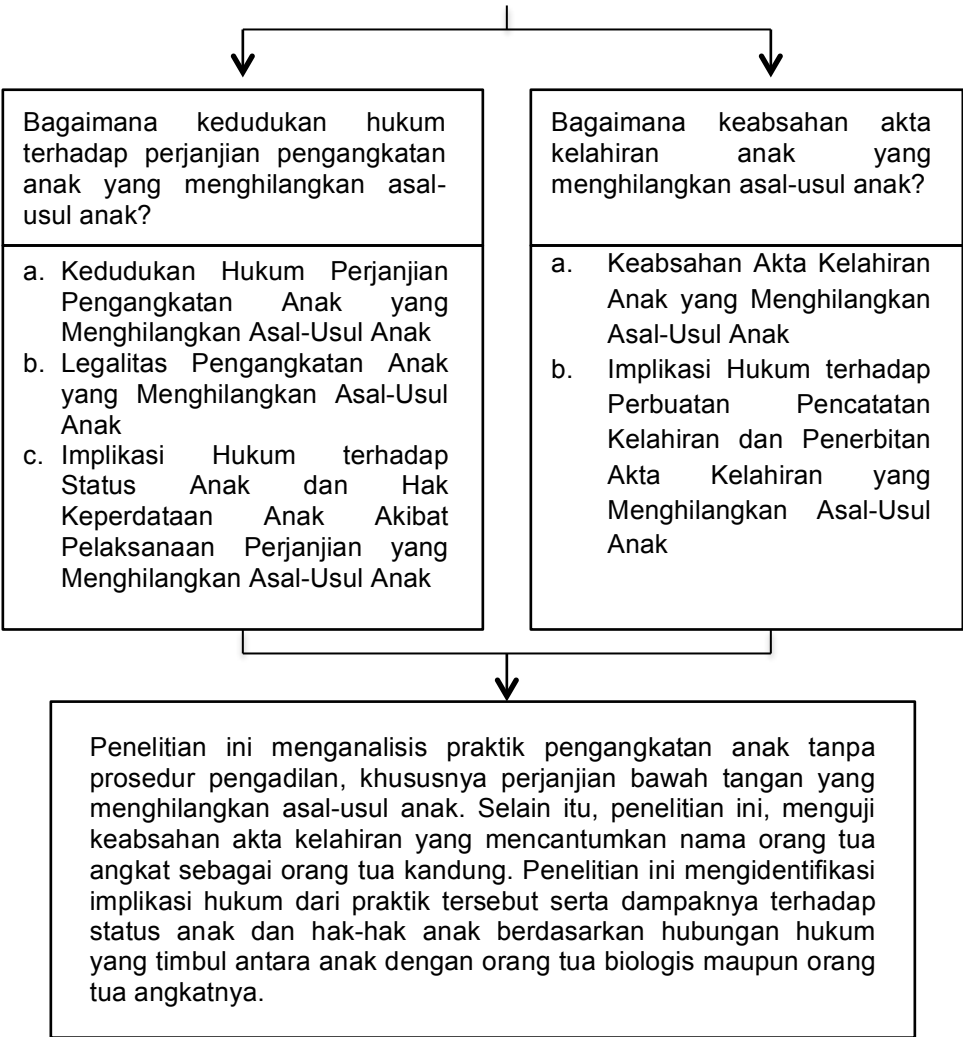
Pengangkatan anak dapat terjadi secara langsung atau melalui lembaga yayasan. Pelaksanaannya pula boleh berdasarkan hukum adat/kebiasaan setempat, hukum islam atau hukum positif yang ditetapkan.

5. Konsep Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Pada dasarnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan sebuah prinsip mutlak yang melandasi seluruh hak-hak anak telah ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak serta menjadi landasan dalam pembuatan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 3 Konvensi Hak mengatur bahwa “Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak”. Keberlakuan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus sesuatu yang berkaitan dengan anak, Hal tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan hukum ataupun badan legislatif dalam melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan anak termasuk dengan pembuatan, pengesahan dan pengambilan kebijakan yang berkesinambungan dengan anak, termasuk kebijakan mengenai anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan antara orang tua kandungnya yang kemudian di angkat anak oleh orang lain

E. Kerangka Berpikir

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG AKTA LAHIRNYA
MENGHILANGKAN ASAL-USUL ANAK
(PERSPEKTIF PENGANGKATAN ANAK)**



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe *normative legal research* dengan tujuan untuk menganalisis berbagai aturan dan prinsip hukum serta doktrin-doktrin untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.³⁷ Penelitian tipe ini, memandang hukum sebagai perangkat aturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau barometer masyarakat dalam bertindak dan menjalankan kehidupan bermasyarakat.³⁸

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk memperoleh informasi dari beragam perspektif perihal isu yang dikaji agar dapat memecahkan masalah menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.³⁹ Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang diterapkan untuk meninjau dan menguraikan seluruh undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang menjadi topik dan fokus dalam penelitian ini. Dengan pendekatan ini, peneliti memiliki kesempatan untuk mempelajari keterkaitan keberlakuan regulasi yang ada.⁴⁰

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.⁴¹ Pendekatan ini digunakan untuk menggabungkan konsep-konsep praktis yang diimplementasikan menjadi solusi atas permasalahan penelitian.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

³⁷Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, hlm. 16

³⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 118.

³⁹Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 55.

⁴⁰Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 93 *et seq.*

⁴¹Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 306.

Bahan hukum primer adalah referensi hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen negara resmi.⁴² Berikut ini bahan hukum primer yang menjadi penunjang dalam penelitian ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- e. Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
- g. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
- j. Fatwa MUI Tahun 1984 tentang Adopsi (Pengangkatan Anak);
- k. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Luwu Timur Nomor 050 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa referensi hukum yang didapatkan dari buku teks, artikel jurnal, pandangan para ahli, putusan pengadilan, serta seminar yang diselenggarakan oleh para ahli.⁴³ Bahan hukum sekunder mendukung dan melengkapi bahan hukum primer karena dapat memvalidasi bahan hukum primer yang ada sehingga analisis yang dilakukan dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam.⁴⁴

3. Bahan Hukum Tersier

⁴²Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141.

⁴³ Johny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392.

⁴⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 23.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan atau penjelasan yang relevan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sejenisnya.⁴⁵

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya.

2. Wawancara

Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data berupa informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah Orang Tua Angkat dari Bayi X, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan untuk menganalisis adalah analisis kualitatif, yaitu proses analisa data yang menggunakan deskripsi verbal dengan memaparkan hasil analisa secara terperinci tanpa adanya pengolahan angka-angka.⁴⁶

⁴⁵ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 392.

⁴⁶ Meray Hendrik Mezak, 2006, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, hlm. 94.